



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegalkalong No. 19 Telp/Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 421.10/Kep. 1134 /Disdik/2021

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa kesempatan menyelenggarakan Pendidikan Non Formal diberikan kepada masyarakat seluas-luasnya sebagai wujud partisipasi di bidang pendidikan;
- b. bahwa untuk mendorong minat masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut yang perkembangannya tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan dunia usaha/industri maka perlu diberikan pelayanan yang bersifat pembinaan dan pengembangan melalui pendaftaran perizinan penyelenggaraan kursus Pendidikan Non Formal;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan non formal di wilayah Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah.

Memperhatikan :

- a. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dari PKBM Miftahul Falah Nomor 001/PKBM.MF/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021
- b. Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 11 Desember 2015
- c. Sk Kemenhumham Nomor AHU-0030788.AH.01.04 Tahun 2016
- d. Surat Rekomendasi Penilik Dikmas Kec. Jatinangor Nomor 421.10/103/Disdik/2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Yang Diselenggarakan Masyarakat.
- PERTAMA : Memberi Ijin Menyenggarakan Pendidikan Non Formal kepada lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat:
- Nama PKBM : **PKBM MIFTAHUL FALAH**
Jenis Pendidikan : Kesetaraan, Keaksaraan, Kecakapan Hidup, Kewirausahaan
Alamat : Dusun Cahyasari 04/09 Desa Cileles Kec. Jatinangor- Kab. Sumedang
Pimpinan : **Hj. O. PATONAH, S.Ag.,MM**
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 27 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG



H. AGUS WAHIDIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19710401 199710 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Sekda Kabupaten Sumedang;
2. Yth. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sumedng;
3. Yth. Kepala BAPPPEDA Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Kepala BPKA Kabupaten Sumedang;